

Ekosida sebagai Kejahatan Internasional dibawah Yurisdiksi International Criminal Court: Dialektika antara Ekosentrisme dan Antroposentrisme

Ecocide as an International Crime under International Criminal Court: The Dialectic Between Ecocentrism and Anthropocentrism

Sasmini^a, Teresa Yokia Novantia^b

ABSTRAK

Usulan ekosida sebagai kejahatan kelima *International Criminal Court* (ICC) memunculkan banyak perdebatan, salah satunya berkaitan dengan sifat ekosentris dari ekosida dan antroposentris kejahatan internasional dalam yurisdiksi ICC. Artikel ini secara sistematis membahas dua masalah pokok, yaitu bagaimana pengaruh pandangan ekosentrisme dan antroposentrisme atas ekosida dalam hukum internasional dan khususnya ICC; dan apa yang menjadi tantangan dan peluang amandemen Statuta Roma atas kejahatan ekosida mempertimbangkan sistem dan praktek ICC cenderung bersifat antroposentris. Dalam rangka menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan *pragmatic-dialectical* dimana argumentasi hukum sebagai bagian dari diskusi yang kritis dari dua sudut pandang yang berbeda, dalam konteks ini adalah antroposentrisme dan ekosentrisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan antroposentris masih mendominasi dalam pembentukan norma hukum internasional, termasuk dalam sistem peradilan pidana internasional. Hal demikian bertolak belakang dengan usulan kejahatan ekosida yang bersifat antroposentris dimana kerusakan lingkungan skala meluas, berjangka panjang dan serius menjadikannya kejahatan internasional, tanpa harus manusia harus menderita bahaya dulu akibat kerusakan lingkungan tersebut. Usulan perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional dapat dilakukan dengan mengambil jalan tengah yaitu menyeimbangkan antara antroposentris dan ekosentris melalui pandangan polisentris. Namun demikian, terdapat tantangan amendemen Statuta Roma karena adanya perbedaan kepentingan dan pandangan politik masing-masing negara anggota. Namun demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional atas lingkungan dan upaya tuntutan kasus-kasus lingkungan oleh NGO dan organisasi lingkungan di negara-negara serta diaturnya amendemen pada Pasal 121 Statuta Roma tetap menjadi peluang yang baik suatu saat ekosida dapat menjadi kejahatan internasional kelima di bawah yurisdiksi ICC.

Kata kunci: ekosida; hukum pidana internasional; kejahatan internasional; statuta roma.

ABSTRACT

The proposal of ecocide as the fifth crime under the jurisdiction of the ICC has sparked debate, particularly regarding the ecocentric nature of ecocide versus the anthropocentric focus of existing international crimes within the ICC. This article examines two key issues: how ecocentrism and anthropocentrism influence the international norms and practices of the ICC related to ecocide; and what challenges and opportunities are associated with amending the Rome Statute to include ecocide as an international crime, given the inherently anthropocentric tendencies of ICC systems. To address these questions, the author employs a pragmatic-dialectical approach, engaging in a critical discussion that juxtaposes the perspectives of anthropocentrism and ecocentrism. The findings of the study indicate that anthropocentric views continue to dominate the development of international legal norms, including those within the realm of the international criminal justice system. This stands in contrast to ecocide, which has an ecocentric view. The formulation of ecocide as an international crime could be achieved through a balanced approach that integrates both anthropocentric and ecocentric perspectives, adopting a

^a Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Surakarta 57126, email korespondensi: sasmini_fh@staff.uns.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Surakarta 57126.

polycentric view. However, the challenge of amending the Rome Statute lies in the diverse interests and political viewpoints of member states. The increasing global awareness of environmental issues, prosecution of ecocide at the national level, and the regulatory framework for amending Article 121 of the Rome Statute present a promising opportunity for ecocide to be recognized as the fifth international crime under the ICC's jurisdiction.

Keywords: ecocide; international criminal law; international crime; rome statute.

PENDAHULUAN

Konsep ekosida sebagai kejahatan serius terhadap lingkungan hidup dewasa ini memperoleh perhatian besar dalam masyarakat internasional. Terminologi ekosida menjadi perbebatan intens dalam masyarakat internasional ketika *Independent Expert Panel* (IEP) pada tahun 2021 merilis laporan yang mengusulkan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima di bawah yurisdiksi ICC dan mengusulkan rumusan amendemen Pasal 8 *ter Statuta Roma* tahun 1998 tentang ekosida.¹ Ekosida secara umum diartikan sebagai tindakan perusakan lingkungan alam yang dilakukan baik secara sengaja maupun lalai akibat aktivitas/kegiatan manusia yang berbahaya bagi kehidupan manusia.² Lingkungan hidup di sini merujuk pada lingkungan bumi secara keseluruhan, termasuk unsur biotik dan abiotik dan juga komponen lingkungan alam maupun komponen lingkungan buatan manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup.³

Istilah ekosida ini pertama kali muncul pada tahun 1970 sebagai reaksi masyarakat internasional atas penggunaan herbisida (*agent orange*) saat perang Vietnam tahun 1964 pada salah satu operasi militer Amerika Serikat (*Operation Ranch Hand*) untuk melumpuhkan kekuatan gerilyawan *National Liberation Front* (NLF).⁴ Sekitar 56 juta liter herbisida yang disemprotkan di daerah hutan hujan, hutan bakau dan pertanian atau perkebunan Vietnam Selatan pada tahun 1961 hingga 1970 sehingga ekosistem di Vietnam dan negara sekitarnya, seperti Laos dan Kamboja, mengalami kerusakan yang fatal.⁵ Akibat operasi militer *Agent Orange*, pohon-pohon dan taman di daerah urban Da Nang, Phu Cat, Nha Trang, Bien Hoa, dan Saigon menjadi gundul.⁶ Selanjutnya, istilah ekosida pun lahir dalam konferensi "*War Crimes and American Conscience*" yang diadakan pada tahun 1970 dengan pembahasan utama berputar sekitar *Agent Orange*.⁷

Penuntutan kejahatan lingkungan pada ICC mendapatkan harapan saat *Office of the Prosecutor* (OTP) dari ICC mempublikasikan makalah kebijakan terkait prioritas dan seleksi kasus tahun 2016. OTP menggarisbawahi bahwa ICC memiliki peran penting dalam menuntut

¹ Philippe Sands QC et al., "Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text" (Amsterdam: Stop Ecocide Foundation, June 2021).

² Ridha M Saleh et al., *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, ed. Eko Cahyono, Aminudin Hadinugroh, and Andreas Iswinarto (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019).

³ Patricia Birnie, Alan Boyle, and Catherine Redgwell, *International Law and The Environment* (New York, 2009).

⁴ Anna Jenkin, "The Case for an International Crime of Ecocide," *New Zealand Journal of Environmental Law* 26 (2022): 221-44.

⁵ David Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment* (Athens: University of Georgia Press, 2011).

⁶ Jeanne Mager Stellman et al., "The Extent and Patterns of Usage of Agent Orange and Other Herbicides in Vietnam," *Nature* 422, no. 6933 (April 17, 2003): 681-87, <https://doi.org/10.1038/nature01537>.

⁷ Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*.

kerusakan lingkungan, eksploitasi ilegal akan sumber daya alam dan perampasan tanah yang dilakukan dalam konteks kejahatan yang telah ada dalam Statuta Roma.⁸ Rumusan amendemen Pasal 8 *ter* yang diajukan oleh IEP mengatur agar tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang “parah dan meluas atau berjangka panjang” sebagai kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC. Gagasan mengamandemen Statuta Roma 1998 dan memasukkan ekosida ke dalam yurisdiksi ICC menimbulkan diskusi yang intens baik akademisi maupun praktisi hukum internasional. Salah satu perdebatan yang muncul adalah berkaitan dengan karakteristik ekosida yang bersifat ekosentrisme sedangkan norma dan praktek ICC cenderung bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia. Perbedaan pandangan ekosida yang bersifat ekosentrisme dan praktek peradilan di ICC yang bersifat antroposentrisme menjadi tantangan tersendiri menjadikan ekosida sebagai kejahatan berdasar yurisdiksi ICC.

Penelitian ini melengkapi kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang ekosida, khususnya upaya kriminalisasi ekosida di bawah yurisdiksi ICC. Kebaruan tulisan terletak pada gagasan mendialektika pandangan ekosentrisme ekosida dan sifat antroposentrisme pada praktek ICC menegakkan kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi materialnya berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresi. Oleh karenanya, argumentasi hukum yang digagas dalam artikel ini dibangun dengan pendekatan *pragma-dialectical* dimana argumentasi hukum merupakan bagian dari diskusi rasional yang kritis dari dua sudut pandang yang berbeda, dalam konteks ini mendialektika pengaruh pandangan ekosentrisme dan antroposentrisme atas ekosida dan praktek ICC. Artikel ini juga mengkaji alternatif, tantangan dan peluang amandemen Statuta Roma atas kejahatan ekosida mengingat norma dan sistem ICC dibangun yang cenderung antroposentris.

PEMBAHASAN

Diskursus Ekosentris dan Antroposentris Kriminalisasi Ekosida di ICC

Istilah ekosida pertama kali diajukan oleh Professor Arthur W. Galston pada “*Conference on War and National Responsibility*” pada tahun 1970. Profesor Galston berargumen bila genosida sebagai tindakan sebagian atau seluruhnya suatu kelompok manusia dilarang secara hukum, maka tindakan yang menghancurkan lingkungan juga seharusnya sama-sama dilarang secara hukum. Beliau mencatat bahwa dampak ‘*genocidal*’ (dahsyat) juga dapat terjadi akibat dari perusakan lingkungan dalam skala masif. Berdasarkan pandangan Arthur W. Galston, lingkungan dipandang sebagai korban dari tindakan perusakan lingkungan sama seperti kelompok manusia tertentu yang menjadi korban dari tindak kejahatan genosida.⁹ Istilah

⁸ The Office of the Prosecutor, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation,” September 15, 2016.

⁹ Tim Lindgren, “Ecocide, Genocide and the Disregard of Alternative Life-Systems,” *International Journal of Human Rights* 22, no. 4 (April 21, 2018): 525–49, <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1397631>.

ekosida yang diusulkan oleh Profesor Galston memiliki fokus utama untuk menghukum tindakan yang menyebabkan kehancuran dahsyat terhadap lingkungan.

Pandangan Professor Arthur W. Galston yang menjadikan lingkungan hidup ini sebagai korban dari kejahatan ini berbeda dengan praktek yang berkembang dalam hukum internasional dimana lebih condong pada sifat antroposentris, Yang mana memandang umat manusia sebagai pusat atau elemen termasuk ketika terjadi kejahatan manusia sebagai korban. Pemahaman ini terus berkembang dan kini menjadi fokus utama dalam perumusan hukum internasional.¹⁰ Instrumen hukum internasional yang dibentuk untuk melindungi lingkungan alam sekalipun masih menempatkan manusia sebagai pusat utama dari pengaturannya. Hal ini dapat ditemukan pada "*Declaration of the Human Environment 1972*" (Deklarasi Stockholm). Seperti misalnya asas ke-4 yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga dan mengelola secara bijak lingkungan.¹¹ Pertemuan "*United Nations Conference on the Human Environment*" yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian masyarakat global akan kelestarian lingkungan alam, masih menempatkan manusia sebagai fokus utama atau pusat dalam penyusunan Deklarasi Stockholm. Dalam pasal-pasalanya, Deklarasi Stockholm 1972 tidak menggunakan istilah "lingkungan", "lingkungan alam" ataupun "ekosistem" ketika merujuk kepada lingkungan alam yang merupakan objek pengaturannya. Deklarasi Stockholm justru menggunakan istilah "lingkungan manusia" secara spesifik.

Antroposentrisme terus mewarnai dalam pembentukan hukum internasional tentang lingkungan. Hal ini ditemukan pada *Earth Summit* pada tahun 1992 yang menghasilkan "*Rio Declaration on Environment and Development 1992*" (Deklarasi Rio). Deklarasi Rio memiliki 27 prinsip dan mekanisme yang lebih jelas untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Namun demikian, Deklarasi Rio juga masih bersifat antroposentris. Hal demikian karena Deklarasi Rio merupakan perwujudan komitmen negara-negara untuk menjaga lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan dalam proses perumusan hukum mengenai pelestarian lingkungan alam. Pola yang sama terus terjadi pada produk-produk hukum lainnya. Kelestarian lingkungan menjadi salah satu topik dan subjek keprihatinan negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi, kelestarian lingkungan diakui sebagai suatu hal yang penting demi kesehatan manusia. Hak terhadap kesehatan juga diatur sebagai hak yang hanya dimiliki antara manusia dan negara.¹²

Antroposentrisme juga mempengaruhi pembentukan hukum internasional lain yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain hukum humaniter internasional, hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, hukum pidana internasional dan bidang hukum internasional lainnya. Bidang-bidang hukum internasional tersebut menempatkan kepentingan manusia

¹⁰ Kevin Jon Heller et al., *The Oxford Handbook of International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2020). hlm. 376.

¹¹ United Nations Environment Programme, "*Stockholm Declaration*" (1972).

¹² Birnie, Boyle, and Redgwell, *International Law and The Environment*. hlm. 280.

juga menjadi landasan utama. Alasan dirumuskannya hukum humaniter, hukum HAM internasional dan hukum pidana internasional adalah untuk melindungi hidup, harkat dan martabat manusia.¹³ Hukum humaniter dirancang untuk menjamin perlindungan minimal HAM setiap individu selama terjadi konflik bersenjata, baik terhadap kombatan, penduduk sipil maupun orang-orang yang berada pada situasi perang. Sedangkan hukum HAM dibentuk untuk melindungi hak-hak setiap individu pada situasi damai. Tujuan pembentukan kedua bidang hukum internasional tersebut sangat jelas bersifat antroposentris. Sebagai contoh, walaupun pada "*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*" mengatur larangan penyerangan yang mengakibatkan pengrusakan lingkungan, namun demikian tujuannya adalah untuk perlindungan manusia.

Pada ruang lingkup hukum pidana internasional, karakteristik antroposentris tercermin dalam Statuta Roma tahun 1998.¹⁴ Keempat kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma meliputi kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida dan kejahatan agresi memiliki sifat antroposentris, di mana korban dari keempat kejahatan tersebut adalah manusia. Sifat antroposentris ini ditegaskan kembali dalam Resolusi ICC-ASP/16/RES.5 yang menyebutkan bahwa ICC mengajak masyarakat internasional untuk mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.¹⁵ Pasal 8(b)(iv) Statuta Roma yang mengakui serangan yang menyebabkan kerusakan yang menyebar luas, berjangka panjang dan serius terhadap lingkungan sebagai bagian dari tindak kejahatan perang bersifat antroposentris. Interpretasi tersebut dijabarkan dalam "*Convention on the Prohibition of Military or Any Hostile Use of Environmental Modification Techniques*", 10 Desember 1976, sebagai pedoman dalam pembuktian unsur materiil dalam Pasal 8(b)(iv).¹⁶ Perjanjian internasional ini dikenal dengan istilah *ENMOD Convention*, yang melarang pihak peserta tempur melakukan teknik modifikasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang "*widespread*", "*long-lasting*", dan "*severe*". Ketiga indikator tersebut tersebut yang digunakan untuk membuktikan kejahatan lingkungan dalam konteks kejahatan perang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8(b)(iv) Statuta Roma.

Antroposentrisme juga memengaruhi arah perkembangan penggunaan istilah ekosida, dimana awal pemunculan konsep ekosida masih menempatkan manusia sebagai korban atas kerusakan lingkungan alam yang terjadi. Sebagai contoh, istilah ekosida untuk merujuk pada kerusakan lingkungan di Vietnam, Kamboja dan Laos akibat penggunaan pestisida *Agent*

¹³ Malcolm N Shaw, *International Law, Sixth Edition* (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2008). hlm. 109.

¹⁴ Brigita Gendis Kandisari et al., *Recent Developments in International Criminal Law*, ed. Kay Jessica and Fajri Matahati Muhammadin, *Gadjah Mada Undergraduate Research Anthology*, vol. 1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022). hlm. 113.

¹⁵ International Criminal Court, "Sixteenth Session Official Records Volume II," Pub. L. No. ICC-ASP/16/20 (2017), www.icc-cpi.int. hlm. 1.

¹⁶ Otto Triffterer and Kai Ambos, *The Rome Statute of the International Criminal Court*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015). hlm. 378-380.

Orange oleh pasukan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam tahun 1955-1975. Pada saat itu pasukan Amerika Serikat menggunakan ramuan pestisida yang disebut sebagai *Agent Orange* untuk mengurangi jumlah pepohonan dan semak belukar guna membatasi pergerakan pasukan musuh mereka, yakni pasukan dari Vietnam Utara. Akibatnya tidak hanya pepohonan dan semak belukar, melainkan ekosistem di daerah Vietnam Selatan, Kamboja dan Laos mengalami dampak yang signifikan. Dampak tersebut tidak hanya merusak ekosistem lingkungan tetapi juga menyebabkan munculnya gangguan kesehatan pada warga setempat.¹⁷ Kehancuran ekosistem dan kerugian terhadap makhluk hidup yang berhabitat di hutan-hutan Vietnam Selatan juga menjadi salah satu fokus dampak dari *Agent Orange*. Akan tetapi, diskusi dan penelitian mengenai dampak *Agent Orange* semakin berfokus pada dampaknya terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Menjadikan manusia sebagai pusat dari pembahasan dampak-dampak *Agent Orange*.¹⁸

Dampak ekosida kembali ditekankan sebagai masalah serius pada laporan "*Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*" yang dibentuk untuk mewakili *UN Human Rights Commission*, dimana laporan inipun masih bersifat antroposentris. Sub-Komisi tersebut mengakui bahwa ekosida merupakan fenomena yang sangat membahayakan sehingga layak untuk dikriminalisasi. Pada saat itu, banyak yang kemudian mengajukan agar ekosida ditambahkan sebagai salah satu sub-bagian dalam pengaturan genosida kultural dalam Konvensi Genosida. Karena dipandang bahwa ekosida memiliki dampak yang dapat membahayakan cara hidup tradisional atau menurut budaya beberapa kelompok suku tertentu. Terutama kelompok suku yang memiliki ketergantungan hebat terhadap lingkungan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan tradisi mereka. Tetapi ajuan tersebut tidak disertakan dalam resolusi final dari *Human Rights Commission* mengenai hak-hak kelompok indigenos.¹⁹ Hal demikian karena masih diperlukan pengkajian lebih mendalam konsep ekosida sebagai elemen kejahatan genosida. Benjamin Whitaker, "*Special Rapporteur dari UN Commission on Human Rights and its Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities*", diberikan mandat untuk memperdalam dan mengkaji '*cultural genocide*', '*ethnocide*' dan '*ecocide*' untuk kemungkinan perluasan Konvensi Genosida yang akan dilaporkan pada sidang selanjutnya.²⁰

Terdapat kesulitan besar dalam optimalisasi perlindungan lingkungan dengan aturan hukum yang berdasarkan pada paham antroposentris. Salah satu contohnya adalah putusan ICC dalam kasus Omar Al-Bashir pada tahun 2010. Terdapat tuntutan dari jaksa bahwa Omar

¹⁷ Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*. hlm. 16-18

¹⁸ Trung et al., "The Long-Term Health Impact of Agent Orange: Evidence from the Vietnam War."

¹⁹ United Nations Economic and Social Council, "Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on Its Thirty-Eight Session" (Geneva, November 4, 1985). hlm. 26.

²⁰ Damien Short, *Redefining Genocide, Settler Colonialism Social Death and Ecocide* (London, United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2016).

Al-Bashir telah mengontaminasi pompa air yang merupakan penyedia sumber air bagi kelompok Fur, Masalit dan Zaghawa.²¹ Kontaminasi pompa air yang terjadi merupakan bentuk kerusakan terhadap lingkungan tetapi yang menjadi fokus adalah dampak dari kontaminasi air terhadap anggota kelompok Fur, Masalit dan Zaghawa. ICC sama sekali tidak membahas kontaminasi tersebut dari aspek lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang bersifat antroposentris hanya akan membahas kerugian yang diderita manusia yang secara 'kebetulan' memengaruhi kelestarian lingkungan.²²

Kekurangan efektivitas penyelenggaraan hukum lingkungan dengan sifat antroposentris juga dapat diamati pada kebijakan perubahan iklim antropogenik seperti pengaturan mengenai penggunaan energi nuklir. Pada tahun 1956, *Internasional Atomic Energi Agency* (IAEA) diciptakan untuk mempromosikan dan memfasilitasi penggunaan energi nuklir yang pada waktu itu dianggap dapat mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia. Penggunaannya kemudian ditegaskan oleh perjanjian *Nuclear Non-Proliferation* 1968 agar tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan perdamaian dunia seperti penggunaan senjata nuklir.²³ PBB juga ikut serta dalam gerakan mendukung penggunaan energi nuklir dengan mengeluarkan resolusi pada tahun 1977. Pada resolusi tersebut, PBB menyatakan bahwa energi nuklir penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial asal digunakan dengan tujuan yang damai.²⁴ Selanjutnya posisi ini dikuatkan dengan putusan dari Mahkamah Internasional pada tahun 1996 bahwa penggunaan nuklir diizinkan dalam hukum internasional asalkan digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dan perdamaian dunia.²⁵

Dalam rangka mengurangi risiko pengrusakan lingkungan alam secara meluas, masif dan serius maka perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional harus menggunakan paham ekosentris. Paham ekosentris menetapkan bahwa lingkungan tidak hanya menjamin kewajiban pelestarian oleh manusia tetapi juga pengakuan sebagai pemegang hak hukum.²⁶ Kerangka paham ekosentris atas kejahatan lingkungan hanya mengakui perlindungan alam sebagai satu tujuan sentral. Dari sudut pandang ekosentris, kerusakan lingkungan sebagai akibat kejahatan ekosida merupakan dasar yang cukup untuk menjadikan suatu kejahatan internasional, tanpa perlu manusia atau organisasi manusia menderita bahaya akibat

²¹ International Criminal Court, *The Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, The Appeals Chamber, Judgment (March 30, 2021). para. 38-40.

²² Liana Georgieva Minkova, "The Fifth International Crime: Reflections on the Definition of 'Ecocide,'" *Journal of Genocide Research* 25, no. 1 (August 8, 2023): 62-83, <https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1964688>. hlm. 63.

²³ Birnie, Boyle, and Redgwell, *International Law and The Environment*. hlm. 489.

²⁴ United Nations General Assembly, "Peaceful Use of Nuclear Energy for Economic and Social Development," Pub. L. No. A/RES/32/50, United Nations (1977).

²⁵ International Court of Justice, *Advisory Opinion on Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (July 8, 1996). hlm. 42-43.

²⁶ Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims," *International Review of Victimology* 24, no. 2 (2018): 239-55.

kerusakan lingkungan tersebut.²⁷ Hal ini tidak menghalangi pengakuan penderitaan manusia sebagai akibat dari kerusakan lingkungan tetapi manusia tetap menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas yang mengandalkan kesejahteraan Bumi secara keseluruhan.²⁸

Paham ekosentris dalam hukum internasional bukanlah hal yang baru. Salah satu produk hukum yang bersifat ekosentris adalah doktrin *Rights of Nature* (RoN). RoN merupakan doktrin yang menyatakan bahwa ekosistem berhak memiliki status hukum layaknya seorang individu, seperti misalnya hak atas kesehatan, hak atas perlindungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang diderita dari kerusakan lingkungan. Pada tahun 2010, "*World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Nature*" (WPCCC) diadakan untuk mendiskusikan upaya perlindungan lingkungan melalui hukum internasional yang bersifat ekosentris. WPCCC dilaksanakan di Cochamba, Bolivia, pada tanggal 19-22 April 2010. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerintah negara dari seluruh dunia dan dinaungi oleh PBB. Dalam proses diskusinya, WPCCC menganalisis sebab akibat struktural dan sistematis berkaitan dengan perubahan iklim serta upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut. Hasil dari diskusi WPCCC adalah dikemukakannya proposal untuk mengadakan "*Universal Declaration of the Right of Mother Earth*" (UDRM).

Pada rumusan UDRM, alam sebagai pusat dari perumusan hukumnya dengan mengakui adanya hak asasi dari lingkungan alam.²⁹ Isi preambuli dari UDRM menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari *Mother Earth* (bumi) yang tidak terpisahkan. Bumi merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan manusia yang telah dieksploitasi dan mengalami kerusakan yang pesat sebagai konsekuensi dari perkembangan hukum yang bersifat antroposentris. Maka, untuk menyeimbangkan hal tersebut, perlu diakui bahwa bumi juga memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban manusia untuk melindunginya.³⁰ UDRM mengatur tidak hanya hak dari bumi tetapi juga kewajiban manusia terhadap bumi, sehingga menciptakan sebuah hubungan langsung antara bumi dan manusia. Laporan Nomor E/C.19/2010/4 dari "*United Nations Economic and Social Council*" menegaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah batu loncatan yang penting bagi perkembangan hukum internasional. Berkat adanya proposal UDRM, beberapa negara mulai menyelenggarakan amanah dari deklarasi tersebut.³¹ Seperti pengakuan RoN secara hukum terhadap Sungai Whangui di New Zealand dan Sungai Rio Altrato di Kolombia.

²⁷ Anastacia Greene, "Symposium Exploring the Crime of Ecocide: Rights of Nature and Ecocide," *Opinio Juris*, 2020, <http://opiniojuris.org/2020/09/24/symposium-exploring-the-crime-of-ecocide-rights-of-nature-and-ecocide/>.

²⁸ Rob White, "Ecocentrism and Criminal Justice," *Theoretical Criminology* 22, no. 3 (2018): 342-62, <https://doi.org/10.1177/1362480618787178>.

²⁹ World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, "Universal Declaration of Rights of Mother Earth," *Global Alliances for the Rights of Nature* § (2010).

³⁰ World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth.

³¹ United Nations Economic and Social Council, "Study on the Need to Recognize and Respect the Rights of Mother Earth," January 15, 2010, www.un.org/ga/second/64/proposals.shtml; hlm. 3.

Selain itu, negara Ekuador juga meresmikan undang-undang terkait *Rights of Pachamama* atau hak bumi. Diatur bahwa “Bumi, tempat di mana hidup direproduksi dan terjadi, memiliki hak untuk dihargai akan keberadaannya dan hak atas pemeliharaan dan regenerasi akan siklus hidup, struktur, fungsi dan proses evolusinya. Setiap orang, komunitas, masyarakat dan bangsa berhak meminta kepada otoritas publik untuk menyelenggarakan RoN.” Kasus RoN yang pertama di Ekuador adalah gugatan oleh *Global Alliance for Rights of Nature* (GARN) terhadap perusahaan konstruksi yang menyebabkan polusi di Sungai Vilcabamba. Kasus tersebut kemudian dimenangkan oleh GARN, namun sanksi yang dijatuhkan atas tergugat belum terlaksana dengan maksimal karena perusahaan konstruksi tidak mematuhi.³² Hal ini akan berbeda jika pengrusakan lingkungan skala masif merupakan menjadi kejahatan internasional di bawah ICC, sehingga putusan tidak hanya berpusat ganti kerugian dan rehabilitasi lingkungan yang rusak tetapi juga menuntut orang atau direksi perusahaan sebagai pelaku kejahatan yang dapat di pidana.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pendekatan ekosentris sangat mungkin dilaksanakan. Hal yang penting adalah keselarasan ekosida sebagai kejahatan internasional bersifat ekosentris dengan kejahatan internasional lainnya yang notabene bersifat antroposentris. Kejahatan internasional memang kerap diartikan sebagai kejahatan terhadap manusia seperti yang terlihat dalam keempat kejahatan internasional yang telah diatur dalam Statuta Roma. Maka, perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional dapat mengambil jalan tengah dengan menyeimbangkan antara antroposentris dan ekosentris. Pendekatan yang dapat ditempuh dalam perumusan ekosida sehingga tercapai keseimbangan antara antroposentris dan ekosentris adalah pendekatan polisentris. Polisentris merupakan paham yang menjadikan fokus dari perumusan aturan hukum tidak hanya kepada manusia atau lingkungan, tetapi keduanya. Dengan kata lain pendekatan polisentris mempertimbangkan setiap variabel yang ada dan menarik kepentingan umum masing-masing unsur dari sebuah ekosistem tanpa menepikan kepentingan unsur satu dan lainnya.³³

Instrumen hukum internasional yang menggunakan pendekatan polisentris adalah “*International Convention for the Regulation of Whaling*” (ICRW) yang menyeimbangkan antara konservasi populasi paus dan kebutuhan manusia dalam meneliti paus serta daging paus untuk keseharian atau bagian dari kebudayaan. Selain itu, terdapat beberapa negara yang menyelenggarakan perlindungan lingkungan dengan penegakan hukum yang bersifat polisentris. Dalam kasus “*Future Generations v. Ministry of the Environment*” di Kolombia pada tahun 2018, kelompok pemuda-pemudi Kolombia melayangkan gugatan konstitusional yang diakui dalam hukum nasional Kolombia sebagai *tutela*. Mereka menggugat bahwa hak mereka atas lingkungan yang sehat terancam oleh perubahan iklim akibat kegagalan pemerintah Kolombia dalam memerangi deforestasi di hutan hujan Amazon. Mahkamah Agung Kolombia

³² Challe, “The Rights of Nature - Can an Ecosystem Bear Legal Rights?”

³³ Birnie, Boyle, and Redgwell, *International Law and The Environment*. hlm. 280-281.

menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemerintah negara Kolombia untuk segera mengembangkan dan mengimplementasi rencana tindakan untuk menghentikan deforestasi hutan hujan Amazon di wilayah Kolombia.³⁴ Putusan pengadilan nasional lainnya yang menegaskan perlindungan dengan pendekatan polisentris adalah Pakistan. Pada tahun 2021, Pakistan mengakui perlindungan RoN merupakan kewajiban dari Negara Pakistan dalam kasus *G. Khan Cement Company v. Government of Pakistan*. Putusan Mahkamah Agung Pakistan dalam kasus tersebut mengubah putusan Pemerintah Provinsi Punjab, Pakistan, yang semula mengizinkan pembangunan pabrik semen baru atau perluasan pabrik semen di daerah lingkungan yang terancam.³⁵

Walaupun perlindungan lingkungan merupakan tujuan utama dari wacana perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional, manusia tidak akan dapat luput dalam pertimbangan.³⁶ Keberlangsungan hidup manusia bergantung pada kelestarian lingkungan di mana manusia tinggal. Oleh karenanya, solusi global perlu diterapkan segera untuk menghindari konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi.³⁷ Menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi ICC menjadi sebuah keharusan untuk melindungi bumi. Hal yang terpenting lagi adalah untuk memastikan bahwa perumusan hukum yang mengatur ekosida sebagai kejahatan internasional dapat menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan alam serta manusia secara setara. Maka dari itu, aplikasi pendekatan polisentris dapat digunakan pula dalam perumusan tindak kejahatan ekosida di bawah Statuta Roma.

Amandamen Statuta Roma sebagai Alternatif Akomodasi Ekosentrisme

Sistem amendemen Statuta Roma diatur dalam Pasal 121 secara rinci.³⁸ Proposal amendemen untuk menjadikan ekosida sebagai tindak kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Statuta Roma akan diatur di antara Pasal 5, 6, 7, dan 8. Hal ini dikarenakan Pasal 5, 6, 7, dan 8 adalah keempat pasal yang mengatur terkait kejahatan internasional dalam Statuta Roma. Sehingga, bila hendak dilakukan penambahan kejahatan internasional maka amendemen akan dilakukan terhadap salah satu dari keempat pasal tersebut. Seperti halnya amendemen yang mengadakan Pasal 8 *bis* yang ditujukan untuk mengatur kejahatan agresi,³⁹ rumusan amendemen kejahatan ekosida yang dipublikasi oleh IEP juga berupa penambahan Pasal 8 *bis*. Oleh karena itu, akan menjadi tantangan yang sulit untuk dapat merealisasikan penyelenggaraan amendemen tersebut terhadap seluruh negara anggota Statuta Roma.

³⁴ United Nations Environment Programme, "Global Climate Litigation Report," 2020.hlm. 15.

³⁵ United Nations Environment Programme.hlm. 16.

³⁶ (Pezzot dan Graf 2022)

³⁷ World Economic Forum, "The Global Risks Report 2021 16th Edition Insight Report" (World Economic Forum, 2021).hlm. 5, 23-24.

³⁸ United Nations, "Rome Statute of the International Criminal Court (Last Amended 2010)" (1998).

³⁹ United Nations, "Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court: Adoption of Amendments on the Crime of Aggression," Pub. L. No. C.N.651.2010.TREATIES-8 (Depositary Notification), International Criminal Court (2010).

Kesulitan untuk meyakinkan seluruh negara anggota Statuta Roma agar meratifikasi amendemen dapat diamati dalam proses amendemen Pasal 8 *bis* untuk memuat aturan merinci mengenai Kejahatan Agresi. Kejahatan agresi telah lama diakui sebagai kejahatan internasional dalam Pasal 5 Statuta Roma, akan tetapi hal-hal merinci seperti *actus reus* dan *mens rea* belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam upaya mengadakan aturan-aturan tersebut dibentuklah *Special Working Group and Princeton Process on the Crime of Aggression* yang memiliki tugas khusus merumuskan amendemen Statuta Roma untuk menambahkan pengaturan tentang tindak kejahatan agresi. Perumusan meliputi pengaturan mengenai unsur *actus reus*, *mens rea*, *elements of crime* hingga terkait pelaksanaan yurisdiksi ICC terkait tindak kejahatan agresi.⁴⁰ Perumusan dilaksanakan pada tahun 2003 sampai dengan 2009 Rumusan Pasal 8 *bis* telah disepakati pada tahun 2010 di Kampala.⁴¹ Namun demikian, 13 tahun sejak rumusan Pasal 8 *bis* disepakati di Kampala, amandemen Pasal 8 *bis* masih belum diratifikasi oleh seluruh negara anggota Statuta Roma. Dari total 125 negara anggota,⁴² baru terdapat 49 negara anggota atau sekitar 1/3 dari jumlah negara anggota Statuta Roma yang telah meratifikasi Amendemen Pasal 8 *bis*.⁴³ Akibatnya Pasal 8 *bis* tidak dilaksanakan secara sepenuhnya karena hanya dapat mengikat 1/3 dari jumlah negara anggota Statuta Roma yang telah meratifikasi.

Berdasarkan perkembangan amendemen Pasal 8 *bis* Statuta Roma, diketahui bahwa amendemen terhadap Statuta Roma membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Saat ini rumusan amendemen Statuta Roma Pasal 8 *ter* untuk menambahkan pengaturan mengenai tindak kejahatan ekosida telah dipublikasi oleh IEP. Rumusan tersebut juga telah dikirimkan untuk ditinjau lebih lanjut oleh ICC dan ASP. Tidak menutup kemungkinan sebuah tim kerja khusus akan dibentuk untuk merevisi dan menyusun kembali rumusan amendemen Pasal 8 *ter* dari IEP. Terutama mengingat sifat dari ekosida yang sangat berbeda dengan kejahatan internasional lainnya yang telah diatur dalam Statuta Roma. Menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan serta kepentingan ekonomi dan sosial dari negara anggota akan menjadi suatu tantangan yang besar.⁴⁴

Dewasa ini semakin banyak negara yang mengambil posisi pro untuk memprioritaskan kepentingan lingkungan alam. Saat ini terdapat lebih dari 50 negara yang berkomitmen untuk

⁴⁰ Yudan Tan, *The Rome Statute as Evidence of Customary International Law*, vol. 16 (Leiden: Brill Nijhoff, 2021).hlm. 225-233.

⁴¹ United Nations, Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court: Adoption of Amendments on the Crime of Aggression.

⁴² International Criminal Court, "The State Parties to the Rome Statute," 2023, <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>.

⁴³ United Nations, "Treaty Collection: Amendments on the Crime of Aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court," United Nations, April 17, 2023, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en.

⁴⁴ Michael Karnavas, "Ecocide: Environmental Crime of Crimes or Ill-Conceived Concept," *Opinio Juris*, July 29, 2021, <https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/>.

melindungi lingkungan dalam wilayah negara mereka. Jumlah dari lingkungan negara-negara tersebut setara dengan 30% dari daratan dan laut yang ada di bumi. Komitmen tersebut dilaksanakan pada tahun 2021 dalam *The Hight Ambition Coalition for Nature and People* (HAC).⁴⁵ Selain itu, *Stop Ecocide* juga berhasil mengumpulkan setidaknya 90 deklarasi resmi dari negara-negara di dunia yang mendukung agar ekosida segera dijadikan kejahatan internasional.⁴⁶ Serupa dengan *Stop Ecocide*, GARN juga mengadakan sebuah laporan interaktif yang menunjukkan telah terdapat 468 putusan kasus, perkembangan peraturan hukum, norma, deklarasi dan gerakan yang relevan dengan pencegahan ekosida dan dukungan terhadap asas RoN. Laporan tersebut diinisiasi oleh individu maupun organisasi lainnya yang merupakan anggota dari GARN. Setiap laporan yang diakumulasi juga disertai dengan dokumen resmi yang dapat diakses oleh siapapun.⁴⁷ Praktek negara-negara ini merupakan satu indikator baik yang mungkin suatu saat akan berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang bersifat *hard law* bagi masyarakat internasional.

Kondisi politik internasional yang tercermin dan posisi dan kepentingan setiap negara serta subjek internasional akan memengaruhi berhasil atau tidaknya rencana amendemen Statuta Roma. Ketika masyarakat internasional semakin menyadari pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan alam serta menjadikan pengrusakan lingkungan skala masif sebagai suatu kejahatan yang harus diadili di level internasional, maka semakin besar juga kemungkinan negara-negara akan mengusulkan peninjauan terhadap statuta dan amendemen Statuta Roma. Walaupun proses amendemen statuta lama dan ada kesulitan mewujudkannya, namun Pasal 121 Statuta Roma membuka peluang bagi setiap anggota statuta mengusulkan amendemen terhadap statuta, dimana naskah amendemen harus diajukan ke Sekretaris-Jenderal PBB yang kemudian akan diedarkan ke semua Negara Pihak statuta. Hal ini tentunya juga akan menjadi peluang keberhasilan menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah Statuta Roma jika suatu saat proses amendemen terhadap statuta dilaksanakan.

PENUTUP

Simpulan

Sifat antroposentris berpengaruh besar dalam pembentukan norma hukum internasional. Hal demikian karena tujuan dibentuknya hukum internasional adalah untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional. Terutama dengan adanya perkembangan hukum yang semakin mempopulerkan penggunaan pendekatan yang menyeimbangkan sifat antroposentris dari hukum internasional, yakni paham ekosentris dan polisentris. Terdapat

⁴⁵ Patrick Greenfield and Harvey Fiona, "50 Countries Commit to Protection of 30% of Earths Land and Oceans," *Guardian*, January 11, 2021, <https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/11/50-countries-commit-to-protection-of-30-of-earths-land-and-oceans>.

⁴⁶ *Stop Ecocide*, "Leading States," 2023, <https://www.stopecocide.earth/leading-states>.

⁴⁷ Global Alliances for the Rights of Nature, "Eco Jurisprudence Tracker," Global Alliances for the Rights of Nature, April 22, 2022, <https://www.garn.org/>.

beberapa tantangan memasukkan ekosida sebagai yurisdiksi materiil kejahatan dalam Statuta Roma melalui amandemen, yaitu antara lain kepentingan politik negara yang berbeda dan prosedural amandemen. Namun demikian arah dari perkembangan hukum lingkungan internasional menuju kepada arah yang memungkinkan dijadikannya ekosida sebagai kejahatan internasional. IEP telah menyediakan rumusan awal Pasal 8 *ter* Statuta Roma yang mengatur ekosida sebagai kejahatan internasional. Rumusan tersebut walau tidak sempurna telah menjadi batu loncatan menuju perwujudan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Statuta Roma.

Saran

Negara-negara anggota pihak Statuta Roma seyogyanya mendukung dan mengusulkan amandemen Statuta Roma 1998 sebagai dasar hukum ICC untuk mengadili kejahatan lingkungan menjadi kejahatan tersendiri diluar 4 kejahatan yang menjadi yurisdiksi materialnya. Hal demikian karena isu global lingkungan dan upaya penegakan pada level nasional yang belum efektif menjerat pelaku memperkuat dilakukannya kriminalisasi ekosida di ICC. Amandemen Statuta Roma menjadi sebuah keharusan dimana sifat ekosentris dari ekosida harus diakomodir pada pasal-pasal Amandemen Statuta Roma yang menjadikan lingkungan dianggap sebagai korban bukan hanya dampak ikutan karena menimbulkan bahaya dan keamanan bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Birnie, Boyle, and Redgwell, *International Law and The Environment*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Damien Short, *Redefining Genocide, Settler Colonialism Social Death and Ecocide*. London, United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2016.
- David Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*. Athens: University of Georgia Press, 2011.
- Kevin Jon Heller et al., *The Oxford Handbook of International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Malcolm N Shaw, *International Law, Sixth Edition* Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2008.
- Otto Triffterer and Kai Ambos, *The Rome Statute of the International Criminal Court*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Patricia Birnie, Alan Boyle, and Catherine Redgwell, *International Law and The Environment*. New York, 2009.
- Philippe Sands QC et al., "Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text". Amsterdam: Stop Ecocide Foundation, June 2021.

Ridha M Saleh et al., *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019.

Zierler, David. *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*. Athens: University of Georgia Press, 2011.

Jurnal

Jenkin, Anna. "The Case for an International Crime of Ecocide." *New Zealand Journal of Environmental Law* 26 (2022): 221–44.

Kandisari, Brigita Gendis, Fajri Matahati Muhammadin, Farhan Fauzy, Ramadhani Fitrahanita, Judith Gracia Adha, Kay Jessica, Muhammad Awfa, Rabita Madina, and Tasya Marmita Irawan. *Recent Developments in International Criminal Law*. Edited by Kay Jessica and Fajri Matahati Muhammadin. *Gadjah Mada Undergraduate Research Anthology*. Vol. 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.

Lindgren, Tim. "Ecocide, Genocide and the Disregard of Alternative Life-Systems." *International Journal of Human Rights* 22, no. 4 (April 21, 2018): 525–49. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1397631>.

Minkova, Liana Georgieva. "The Fifth International Crime: Reflections on the Definition of 'Ecocide.'" *Journal of Genocide Research* 25, no. 1 (August 8, 2023): 62–83. <https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1964688>.

Ssenyonjo, Manisuli. "State Withdrawal Notifications from the Rome Statute of the International Criminal Court: South Africa, Burundi and the Gambia." *Criminal Law Forum* 29, no. 1 (March 1, 2018): 63–119. <https://doi.org/10.1007/s10609-017-9321-z>.

Stellman, Jeanne Mager, Steven D. Stellman, Richard Christian, Tracy Weber, and Carrie Tomasallo. "The Extent and Patterns of Usage of Agent Orange and Other Herbicides in Vietnam." *Nature* 422, no. 6933 (April 17, 2003): 681–87. <https://doi.org/10.1038/nature01537>.

Tan, Yudan. *The Rome Statute as Evidence of Customary International Law*. Vol. 16. Leiden: Brill Nijhoff, 2021.

White, Rob. "Ecocentrism and Criminal Justice." *Theoretical Criminology* 22, no. 3 (2018): 342–62. <https://doi.org/10.1177/1362480618787178>.

— — —. "Green Victimology and Non-Human Victims." *International Review of Victimology* 24, no. 2 (2018): 239–55.

Winter, Elliot. "Stop Ecocide International's Blueprint for Ecocide Is Compromised by Anthropocentrism: A New Architect Must Be Found." *Israel Law Review* 57, no. 1 (2023): 1–35.

Peraturan

United Nations. Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court: Adoption of Amendments on the Crime of Aggression, Pub. L. No. C.N.651.2010.TREATIES-8 (Depositary Notification), International Criminal Court (2010).

— — —. Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010) (1998).

— — —. Stockholm Declaration (1972).

- — —. Amendments on the Crime of Aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court (2010).

Putusan Pengadilan

International Court of Justice. Advisory Opinion on Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (July 8, 1996).

International Criminal Court. "ICC Statement on The Philippines' Notice of Withdrawal: State Participation in Rome Statute System Essential to International Rule of Law." International Criminal Court, March 20, 2018. <https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-philippines-notice-withdrawal-state-participation-rome-statute-system-essential>.

- — —. Sixteenth Session Official Records Volume I (2017). www.icc-cpi.int.
- — —. Sixteenth Session Official Records Volume II, Pub. L. No. ICC-ASP/16/20 (2017). www.icc-cpi.int.
- — —. The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, The Appeals Chamber, Judgment (March 30, 2021).
- — —. "The State Parties to the Rome Statute," 2023. <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>.

International Criminal Courts. Activation of the Jurisdiction of the Court Over the Crime of Aggression (2017).

Sumber lain

Anastacia Greene, "Symposium Exploring the Crime of Ecocide: Rights of Nature and Ecocide.," *Opinio Juris*, 2020, <http://opiniojuris.org/2020/09/24/symposium-exploring-the-crime-of-ecocide-rights-of-nature-and-ecocide/>.

Challe, Tiffany. "The Rights of Nature - Can an Ecosystem Bear Legal Rights?" Columbia Climate School, April 22, 2021. <https://news.climate.columbia.edu/2021/04/22/rights-of-nature-lawsuits/>

Global Alliances for the Rights of Nature, "Eco Jurisprudence Tracker," Global Alliances for the Rights of Nature, April 22, 2022, <https://www.garn.org/>.

International Court of Justice, Advisory Opinion on Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (July 8, 1996). hlm. 42-43.

International Criminal Court, "The State Parties to the Rome Statute," 2023, <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>.

International Criminal Court, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, The Appeals Chamber, Judgment (March 30, 2021). para. 38-40.

Michael Karnavas, "Ecocide: Environmental Crime of Crimes or Ill-Conceived Concept," *Opinio Juris*, July 29, 2021, <https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/>.

Patrick Greenfield and Harvey Fiona, "50 Countries Commit to Protection of 30% of Earths Land and Oceans," *Guardian*, January 11, 2021, <https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/11/50-countries-commit-to-protection-of-30-of-earths-land-and-oceans>.

Stop Ecocide, "Leading States," 2023, <https://www.stopecocide.earth/leading-states>

The Office of the Prosecutor, "Policy Paper on Case Selection and Prioritisation," September 15, 2016.

Trung, Duong, Le Thanh, Minh Pham, and Solomon Polachek. "The Long-Term Health Impact of Agent Orange: Evidence from the Vietnam War." Bonn, October 2021. www.iza.org.

United Nations Economic and Social Council, "Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on Its Thirty-Eight Session" (Geneva, November 4, 1985). hlm. 26.

United Nations Economic and Social Council, "Study on the Need to Recognize and Respect the Rights of Mother Earth," January 15, 2010, www.un.org/ga/second/64/proposals.shtml; hlm. 3.

United Nations Environment Programme, "Global Climate Litigation Report," 2020.

United Nations General Assembly, "Peaceful Use of Nuclear Energy for Economic and Social Development," Pub. L. No. A/RES/32/50, United Nations (1977).

United Nations, "Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court: Adoption of Amendments on the Crime of Aggression," Pub. L. No. C.N.651.2010.TREATIES-8 (Depositary Notification), International Criminal Court (2010).

World Economic Forum, "The Global Risks Report 2021 16th Edition Insight Report" (World Economic Forum, 2021). hlm. 5, 23-24.

World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, "Universal Declaration of Rights of Mother Earth," Global Alliances for the Rights of Nature § (2010).